

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.3.F.1.b atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menjelaskan bahwa terdapat saldo Utang Belanja sebesar Rp111.866.680.351,02. Sementara saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.516.814.328,94 yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum memiliki pendanaan yang memadai untuk membayar Utang Belanja tersebut sehingga mengalami kesulitan likuiditas. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



**Wenny Lia SE.Ak, CA, ACPA
Register Negara Akuntan, No. RNA – 4596**